



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora
2. Tempat lahir : Padang Jopang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 6 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago  
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Setia Budi, SH.MH., Yulismar,SH., Ali Iqbal,SH., Rekso Dwi Hartoni,SH. yang berkantor di jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 September 2023, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 15 September 2023 Nomor 91/SK/PID/2023/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;  
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
  - b. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna Biru beserta sim card;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna Abu-abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 072/10434.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Yulia Rahmi, S.PD., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib TERDAKWA HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA yang sedang membawa Narkotika jenis Sabu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang berpakaian bebas di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang disaksikan oleh Kepala Jorong dan Sektetaris Nagari yang dihubungi oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh pihak Kepolisian, TERDAKWA mengaku disuruh mengantarkan Narkotika Jenis Sabu oleh Pgl ARI KAMPIR ke tempat yang telah ditunjuk oleh Pgl ARI KAMPIR di daerah Labuah Silang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno warna abu-abu kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat di Interogasi oleh pihak Kepolisian TERDAKWA telah 2 (dua) kali melakukan pengantaran Narkotika Jenis Sabu milik Pgl ARI KAMPIR dan Terdakwa mendapatkan upah berupa hisap atau konsumsi Narkotika Jenis Sabu secara gratis dari Pgl ARI KAMPIR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 072/10434.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Yulia Rahmi S, PD., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1212/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA, dengan sampel berupa: contoh diduga narkoba jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan jumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan 0,07 (nol koma dua puluh) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

072/10434.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Yulia Rahmi, S.PD., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib TERDAKWA HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA yang sedang membawa Narkotika jenis Sabu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang berpakaian bebas di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang disaksikan oleh Kepala Jorong dan Sektetaris Nagari yang dihubungi oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh pihak Kepolisian, TERDAKWA mengaku disuruh mengantarkan Narkotika Jenis Sabu oleh Pgl ARI KAMPIR ke tempat yang telah ditunjuk oleh Pgl ARI KAMPIR di daerah Labuah Silang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno warna abu-abu kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat di Interogasi oleh pihak Kepolisian TERDAKWA telah 2 (dua) kali melakukan pengantaran Narkotika Jenis Sabu milik Pgl ARI KAMPIR dan Terdakwa mendapatkan upah berupa hisap atau konsumsi Narkotika Jenis Sabu secara gratis dari Pgl ARI KAMPIR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 072/10434.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Yulia Rahmi S, PD., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1212/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 terhadap

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp



pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA, dengan sampel berupa: contoh diduga narkoba jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan jumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan 0,07 (nol koma dua puluh) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendi berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib TERDAKWA HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA yang sedang membawa Narkoba jenis Sabu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang berpakaian bebas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang disaksikan oleh Kepala Jorong dan Sektetaris Nagari yang dihubungi oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh pihak Kepolisian, TERDAKWA mengaku disuruh mengantarkan Narkotika Jenis Sabu oleh Pgl ARI KAMPIR ke tempat yang telah ditunjuk oleh Pgl ARI KAMPIR di daerah Labuah Silang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno warna abu-abu kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat di Interogasi oleh pihak Kepolisian TERDAKWA telah 2 (dua) kali melakukan pengantaran Narkotika Jenis Sabu milik Pgl ARI KAMPIR dan Terdakwa mendapatkan upah berupa hisap atau konsumsi Narkotika Jenis Sabu secara gratis dari Pgl ARI KAMPIR;
- Bahwa pada saat di Interogasi oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota Terdakwa mengaku setelah selesai mengantarkan Narkotika Jenis Sabu ke Labuah Silang Terdakwa kembali ke rumah Pgl ARI KAMPIR dan diberikan sebuah kaca pirek yang didalamnya sudah berisikan Narkotika Jenis Sabu yang siap hisap atau konsumsi kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumah Pgl ARI KAMPIR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1212/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA, dengan sampel berupa: contoh diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan jumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas Nama Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA tanggal 01 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan urine test dengan hasil POSITIF.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romi Afrizon, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat dipinggir jalan di jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya berawal dari penangkapan Pgl. Rizki yang menerangkan bahwa ia mendapatkan Narkotika dari Pgl. Ari Kampir (DPO);
  - Bahwa Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan dapat informasi kalau Pgl.Ari Kampir berada di rumah temannya di jorong Koto Kociak;
  - Bahwa sesampai dekat lokasi tersebut kami melihat ada sepeda motor mencurigakan keluar dari rumah temannya Pgl.Ari Kampir, kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, ketika diamankan Terdakwa awalnya tidak mengakui, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui tujuannya datang kesana adalah untuk membeli narkotika jenis sabu, dan Narkotika jenis sabu tersebut telah dibuang/dilempar Terdakwa saat mengendarai sepeda motor ketika dalam pengejaran petugas;
  - Bahwa Ada dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan pencarian ditemukan diatas tanah Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastic klip bening lebih kurang 1 meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan tidak jauh dari rumah temannya Pgl. Ari Kampir;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk temannya dan Terdakwa akan mengantarkannya ketempat temannya;
  - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa temannya tersebut menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl. Ari Kampir;
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang kami temukan saat penangkapan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG warna biru beserta sim card adalah yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Pgl. Ari Kampir, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO TECHNO warna abu abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak adalah yang dikendarai Terdakwa saat penangkapan, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Sabu tersebut dilemparkan Terdakwa dari tangannya;
  - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa yang didapat bisa memakai narkoba jenis sabu secara gratis setelah mengantarkan sabu tersebut
  - Bahwa Terdakwa tidak menjadi target, hanya pas melihat orang tidak dikenal keluar dari rumah tersebut lalu Saksi menyuruh anggota yang memakai motor untuk mengejar orang tersebut;
  - Bahwa Saat anggota mengejar Terdakwa, kami masuk kerumah tersebut akan tetapi Pgl. Ari Kampir sudah melarikan diri;
  - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia sudah 9 kali menjadi perantara Pgl. Ari Kampir;
  - Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan bong/alat untuk memakai sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
  - Bahwa dari informasi yang didapat Terdakwa adalah peluncur atau perantara dari Pgl. Ari Kampir;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan kepala Jorong Tanjung Jati;
  - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat dipinggir jalan di jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan guguk Kabupten Lima Puluh Kota oleh anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah dihubungi oleh salah satu anggota Polisi ketika sedang berada dirumah Saksi sekitar pukul 23.00 WIB yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki di jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupten Lima Puluh Kota, karena akan dilakukan penggeledahan maka Saksi diminta hadir untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Saksi menghubungi Sekretaris Nagari VII Koto Talago untuk pergi ke lokasi yang dikatakan Polisi;
- Bahwa Sampai di TKP Saksi melihat sudah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki, kemudian Polisi melakukan rekonstruksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diperlihatkan Polisi kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang diamankan dari Terdakwa
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa kepada Polisi Terdakwa mengakui sabu itu miliknya
- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah diamankan dalam posisi duduk dikelilingi oleh anggota Polisi;
- Bahwa Polisi mengatakan sabu tersebut ditemukan setelah dibuang oleh Terdakwa sambil memperlihatkan narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah mengakuinya kepada Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat:
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 072/10434.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Yulia Rahmi S, PD., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1212/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA, dengan sampel berupa: contoh diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan jumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba atas Nama Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA tanggal 01 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan urine test dengan hasil POSITIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat dipinggir jalan di jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupten Lima Puluh Kota oleh anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari Pgl. Ari Kampir (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Pgl Pais minta tolong langsung bicara kepada Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada Pgl. Ari Kampir;
- Bahwa Terdakwa mau menolong Pais karena akan diberi memakai sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa sejak mengenal Ari Kampir sudah mengetahui Ari Kampir menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu sendiri dari Kampir untuk dipakai;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat untuk membeli sabu dari uang jajan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar sabu dari Ari Kampir;
- Bahwa yang pertama dan kedua kali Terdakwa tidak bertemu dengan pembelinya karena sabu tersebut Terdakwa letakkan ditempat yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Pgl. Ari Kampir sedangkan yang ketiga kali Terdakwa mengantarkan sabu untuk Pgl. Pais;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah dapat memakai gratis;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin sehubungan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa surat keterangan dari PKBM Yayasan Generasi Puti Bungsu Koto tertanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG warna biru beserta sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO TECHNO warna abu abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat dipinggir jalan di jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupten Lima Puluh Kota oleh anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari Pgl. Ari Kampir (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Pgl Pais minta tolong langsung bicara kepada Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada Pgl. Ari Kampir;
- Bahwa Terdakwa mau menolong Pais karena akan diberi memakai sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali menjadi perantara Ari Kampir dalam menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah mendapat sabu untuk dipakai secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 072/10434.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Unit Yulia Rahmi S, PD., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1212/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA, dengan sampel berupa: contoh diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan jumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp



identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat dipinggir jalan di jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota oleh anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota. Pada saat penangkapan ditemukan Narkotika Jenis sabu. Terdakwa memperolehnya dari Pgl. Ari Kampir (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut adalah pesanan dari Pais, Terdakwa menolong Pais membeli sabu tersebut mendapat upah bisa ikut memakai gratis;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap mengapa Pais meminta kepada terdakwa dibelikan Narkotika Jenis sabu, karena Pais sudah mengetahui kalau Terdakwa kenal dengan Ari Kampir yang menjual Narkotika Jenis sabu.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga sudah menjadi perantara Ari Kampir dalam menjual narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) kali. Beberapa diantaranya Terdakwa mengantarkan sabu dengan cara meletakkan disuatu tempat yang telah di tentukan oleh Ari Kampir. Adapun Terdakwa mau menjadi perantara karena mendapat upah berupa dapat memakai sabu secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 072/10434.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Yulia Rahmi S, PD., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening diketahui memiliki berat keseluruhan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. Selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1212/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa HAIKAL PINTA MORA Pgl HAIKAL Bin DEDI PINTA MORA, dengan sampel berupa: contoh diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan jumlah 0,02 (nol koma nol dua)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tindakan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan adalah Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dengan alasan adapun Terdakwa mau membantu Ari Kampir karena niat dari Terdakwa adalah agar dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bukanlah niat untuk menjual. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, bahwa tidak ada pembenaran selain ditentukan oleh Undang-undang seseorang boleh terlibat dalam peredaran jual beli narkotika. Alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah dapat diterima secara hukum. Terdakwa seharusnya mengetahui atau patut mengetahui bahwa narkotika golongan I dilarang beredar secara gelap. Sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum Majelis hakim tidak sependapat sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG warna biru beserta sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO TECHNO warna abu abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki diri;
- Terdakwa masih mengikuti program pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG warna biru beserta sim card;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO TECHNO warna abu abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp